**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM")**
**18 MARET 2025**

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT FAST FOOD INDONESIA, TBK ("PERSEROAN")**

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

FASTFOOD INDONESIA

**Kegiatan Usaha Utama:**
Restoran dan Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*)

**Berkedudukan di:**
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**
Gedung Gelael, Jl. MT. Haryono Kav. 7
Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta, Indonesia
**Telepon**: +62 (021) 8301133
**Website**: www.kfcku.com
**E-mail**: jd.juwono@kfcindonesia.com

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SEBANYAK-BANYAKNYA 533.333.334 SAHAM BIASA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.**

SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("**POJK NO.14/2019**"), PERSEROAN BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PENERBITAN SEBANYAK-BANYAKNYA 533.333.334 SAHAM BIASA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("**PMTHMETD**"). SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD, PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("**RUPSLB**") YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI KAMIS, 24 APRIL 2025.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENYELIDIKAN, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENGUMUMAN MENGENAI RUPSLB PERSEROAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA ("**BEI**"), SITUS WEB PERSEROAN DAN eASY.KSEI PADA TANGGAL 18 MARET 2025.

## 1. DEFINISI DAN SINGKATAN

| | | |
|---|---|---|
| Bursa Efek Indonesia atau BEI | : | Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Saham Perseroan dicatatkan. |
| Direksi | : | Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi diumumkan. |
| Entitas Anak Perseroan | : | Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki kurang dari 50% saham dengan hak suara namun Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut |
| Hari Bursa | : | Hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. |
| Informasi Kepada Pemegang Saham | : | Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK No.14/2019 dan POJK No.15/2020 |
| Komisaris | : | Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan. |
| Masyarakat | : | Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang menjadi pemegang saham Perseroan. |
| OJK | : | Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012). |
| Pemegang Saham Perseroan | : | Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra. |
| Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A | : | Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, yang diterbitkan dan diberlakukan tanggal 21 Desember 2021. |
| Perseroan | : | PT Fast Food Indonesia, Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia |
| POJK No.14/2019 | : | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek |

| | | |
|---|---|---|
| | | Terlebih Dahulu. |
| POJK No.15/2020 | : | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka |
| POJK No.17/2020 | : | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| POJK No.42/2020 | : | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| Rp | : | Mata uang Negara Republik Indonesia. |
| Rencana Transaksi | : | PMTHMETD atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| UUPM | : | Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |
| UUPT | : | Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. |
| UUP2SK | : | Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |

## 2. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019, perusahaan terbuka dapat melakukan PMTHMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Selanjutnya dengan mengacu kepada Pasal 8B POJK No.14/2019, penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi, yang salah satunya adalah apabila suatu perusahaan terbuka mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka pada saat Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") yang menyetujui PMTHMETD tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan (*unaudited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatat:

a. modal kerja bersih negatif sebesar Rp.1.259.302.005 (*) dengan total liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan sebesar Rp.2.092.500.624 (*); dan
b. rasio total kewajiban konsolidasian sebesar Rp.3.557.133.673 (*) terhadap total aset konsolidasian Perseroan sebesar Rp.3.809.676.584 (*) adalah sebesar 93% atau melebihi 80%.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019, yang mana dana dari PMTHMETD akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang. Pelaksanaan PMTHMETD memberikan solusi pembayaran kewajiban Perseroan dan dapat memperbaiki kondisi likuiditas Perseroan.

(*) Semua angka Rupiah dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain.

## 3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

### A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.20 tanggal 19 Juni 1978 yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.Y.A.5/245/12 tanggal 22 Mei 1979 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.4491 tanggal 1 Oktober 1979, serta diumumkan dalam Tambahan No.682 dari Berita Negara Republik Indonesia No.90 tanggal 9 November 1979.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.21 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0176540 tanggal 26 Juli 2024; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya Nomor: AHU-AH.01.09-0232138 tanggal 26 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0154137.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2024.

### B. SUSUNAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Gelael Pratama | 1.596.111.050 | 40,00% |
| 2 | PT Indoritel Makmur Internasional, Tbk. | 1.430.115.492 | 35,84% |
| 3 | BBH luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS PAC FD | 315.194.800 | 7,90% |
| 4 | Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) | 645.647.816 | 16,18% |
| 5 | Saham tresuri | 3.208.000 | 0,08% |
| **Jumlah** | | 3.990.277.158 | 100,00% |

### C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan ditutupnya RUPS yang diselenggarakan 5 tahun berikutnya. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.47 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0443963 tanggal 3

September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150186.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | |
|---|---|
| Komisaris Utama | : Anthoni Salim |
| Wakil Komisaris Utama | : Noni Rosalia Gelael Barki |
| Komisaris | : Elisabeth Gelael |
| Komisaris | : Benny Setiawan Santoso |
| Komisaris Independen | : Achmad Baiquni |
| Komisaris Independen | : Gunawan Solaiman |

**Direksi**

| | |
|---|---|
| Direktur Utama | : Ricardo Gelael |
| Wakil Direktur Utama | : Ferry Noviar Yosaputra |
| Direktur I | : Justinus Dalimin Juwono |
| Direktur II | : Cahyadi Wijaya |
| Direktur III | : Fabian Gelael |
| Direktur IV | : Adhi Indrawan |
| Direktur V | : Wachjudi Martono |
| Direktur Tidak Terafiliasi | : Omar Luthfi Anwar |

## 4. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Berikut ini adalah keterangan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan:

### a. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Berdasarkan Pasal 3 huruf a dalam POJK No.14/2019, Perseroan bermaksud melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan, sehubungan dengan kondisi Perseroan saat ini yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut, dengan perincian berdasarkan laporan keuangan Perseroan (*unaudited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:

1) modal kerja bersih negatif sebesar Rp.1.259.302.005 (*) dengan total liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan sebesar Rp.2.092.500.624 (*); dan
2) rasio total kewajiban konsolidasian sebesar Rp.3.557.133.673 (*) terhadap total aset konsolidasian Perseroan sebesar Rp.3.809.676.584 (*) adalah sebesar 93% atau melebihi 80%.

Modal kerja bersih Perseroan adalah negatif Rp.1.259.302.005 (*) disebabkan oleh tingginya nilai liabilitas jangka pendek Perseroan yang terdiri dari utang bank, utang usaha dan utang lain-lain. Perseroan mempunyai liabilitas sebanyak 93% dari aset yang dimilikinya.

Oleh karena itu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam POJK No.14/2019, yang mana akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang. Pelaksanaan PMTHMETD memberikan solusi pembayaran kewajiban Perseroan.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dari rencana PMTHMETD, yaitu antara lain:

(i) Struktur permodalan Perseroan yang meningkat dari sebelumnya Rp 252.542.911 (*) menjadi Rp 332.542.911(*)
(ii) Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas Perseroan (total liabilitas dibandingkan dengan total ekuitas) akan menjadi lebih baik dari sebelumnya 14,09 x (empat belas koma nol sembilan kali) menjadi 10,46 x (sepuluh koma empat enam kali)

### b. Informasi mengenai PMTHMETD

Perseroan bermaksud melakukan PMTHMETD melalui penerbitan saham sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp.50 per saham.

Saham baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A. Saham baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

(*) Semua angka Rupiah dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain.

**c. Rencana Penggunaan Dana dari Hasil PMTHMETD**

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

**d. Harga Pelaksanaan dalam PMTHMETD**

Berdasarkan ketentuan V.1.3. Lampiran II Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019, penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan adalah Rp.150 per saham ("**Harga Pelaksanaan**").

**e. Nilai dari Rencana PMTHMETD**

Dari pelaksanaan PMTHMETD, akan dilakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham biasa pada harga pelaksanaan Rp.150 per saham, sehingga nilai keseluruhannya adalah sebesar-besarnya Rp.80.000.000.000 (nilai penuh) yang telah disepakati antara Perseroan dan Pemodal.

PMTHMETD merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No.17/2020, namun demikian berdasarkan Pasal 33 huruf c POJK No.17/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam POJK No.14/2019, yang poin-poin pentingnya telah diuraikan secara terperinci di dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

**f. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD**

Penerbitan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham biasa pada Harga Pelaksanaan akan dilaksanakan segera setelah diperolehnya persetujuan RUPS.

**g. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen**

Penambahan modal yang dilakukan dalam Rencana Transaksi diyakini dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang dan memberikan solusi pembayaran kewajiban Perseroan.

Selain itu, penerbitan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham baru dalam PMTHMETD akan menyebabkan peningkatan ekuitas yang berasal dari tambahan modal disetor dan agio saham. Sebagai hasil pelaksanaan PMTHMETD, ekuitas berdasarkan laporan keuangan Perseroan (*unaudited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan mengalami peningkatan sebesar Rp 80.000.000.000 (nilai penuh).

| Berikut merupakan tabel proforma keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan (*unaudited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian** | **Sebelum PMTHMETD**<br>**dalam ribuan Rupiah** | **Setelah PMTHMETD**<br>**dalam ribuan Rupiah** |
|---|---|---|
| **Aset** | | |
| Aset Lancar | 833.198.619 | 833.198.619 |
| Aset Tidak Lancar | 2.976.477.965 | 2.976.477.965 |
| **Total Aset** | **3.809.676.584** | **3.809.676.584** |
| | | |
| **Liabilitas** | | |
| Kewajiban Lancar | 2.092.500.624 | 2.012.500.624 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 1.464.633.049 | 1.464.633.049 |
| **Total kewajiban** | **3.557.133.673** | **3.477.133.673** |
| | | |
| **Ekuitas** | | |
| Modal saham | 199.513.858 | 279.513.858 |
| Tambahan modal disetor | 944.469 | 944.469 |
| Dikurangi saham tresuri – 3.208.000 saham | (3.272.525) | (3.272.525) |
| Saldo laba | (23.973.325) | (23.973.325) |
| **Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk** | 173.212.477 | 253.212.477 |
| **Kepentingan nonpengendali** | 79.330.434 | 79.330.434 |
| Total Ekuitas | 252.542.911 | 332.542.911 |
| **Total liabilitas & ekuitas** | **3.809.676.584** | **3.809.676.584** |

| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | **Sebelum PMTHMETD**<br>**dalam ribuan Rupiah** | **Setelah PMTHMETD**<br>**dalam ribuan Rupiah** |
|---|---|---|
| Pendapatan | 4.875.792.516 | 4.875.792.516 |
| Beban Pokok Pendapatan | (2.034.958.565) | (2.034.958.565) |
| **Laba Bruto** | **2.840.833.951** | **2.840.833.951** |
| Beban | (3.552.579.633) | (3.552.579.633) |
| **Rugi Sebelum Pajak Penghasilan** | **(711.745.682)** | **(711.745.682)** |
| Pajak Penghasilan | 98.749.891 | 98.749.891 |
| **Rugi Tahun Berjalan** | **(612.995.791)** | **(612.995.791)** |
| Total pendapatan komprehensif lain tahun berjalan | 38.343.524 | 38.343.524 |
| **Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan** | **(574.652.267)** | **(574.652.267)** |
| **Rasio :** | | |
| Rasio Lancar | 0,40 | 0,41 |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 14,09 | 10,46 |
| Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset | 0,93 | 0,91 |
| Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan | 0,12 | 0,12 |
| Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset | 0,15 | 0,15 |
| Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas | 2,28 | 1,73 |
| Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas | 4,11 | 3,12 |

## h. Risiko atau Dampak Rencana PMTHMETD

Pelaksanaan PMTHMETD dengan penambahan modal Perseroan akan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk melanjutkan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan nilai bagi pemegang saham Perseroan. Kondisi saat ini telah mennunjukkan pertumbuhan permintaan yang positif yang memberikan harapan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Risiko atau dampak lain dari rencana PMTHMETD ini yakni adanya potensi dilusi kepada pemegang saham lain yang tidak berpartisipasi. Setelah PMTHMETD dilaksanakan, maka persentase kepemilikan dari masing-masing pemegang saham lain yang tidak berpartisipasi akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak 11,79% (sebelas koma tujuh sembilan persen). Sementara, persentase kepemilikan 2 pemegang saham utama akan meningkat, yaitu PT Gelael Pratama dengan peningkatan persentase kepemilikan sebanyak 1,18% (satu koma satu delapan persen) dari semula 40% (empat puluh persen) menjadi 41,18% (empat puluh satu koma satu delapan persen), dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk dengan peningkatan persentase kepemilikan sebanyak 1,67% (satu koma enam tujuh persen) dari semula 35,84% (tiga puluh lima koma delapan empat persen) menjadi 37,51% (tiga puluh tujuh koma lima satu persen).

## i. Struktur Pemodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan sebelum pelaksanaan rencana PMTHMETD (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 28 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra) dan setelah pelaksanaan PMTHMETD.

| | Sebelum PMTHMETD (nilai penuh) | | | Setelah PMTHMETD (nilai penuh) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Keterangan** | **Jumlah Saham** | **Jumlah Nominal** | **%** | **Jumlah Saham** | **Jumlah Nominal** | **%** |
| **Modal Dasar** | | | | | | |
| Nilai Nominal Rp.50 | 15.960.000.000 | Rp. 798.000.000.000 | | 15.960.000.000 | Rp. 798.000.000.000 | |
| **Jumlah Modal Dasar** | | | | | | |
| **Modal ditempatkan dan disetor penuh** | | | | | | |
| Nominal Rp.50 | 3.990.277.158 | Rp.199.513.857.900 | | 4.523.610.492 | Rp.226.180.524.600 | |
| PT Gelael Pratama | 1.596.111.050 | Rp.79.805.552.500 | 40,00% | 1.862.777.717 | Rp.93.138.885.850 | 41,18% |
| PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | 1.430.115.492 | Rp.71.505.774.600 | 35,84% | 1.696.782.159 | Rp.84.839.107.950 | 37,51% |
| BBH Luxembourg | 315.194.800 | Rp.15.759.740.000 | 7,90% | 315.194.800 | Rp. 15.759.740.000 | 6,97% |
| Masyarakat | 645.647.816 | Rp.32.282.390.800 | 16,18% | 645.647.816 | Rp.32.282.390.800 | 14,27% |
| Saham tresuri | 3.208. 000 | Rp. 160.400.000 | 0,08% | 3.208.000 | Rp.160.400.000 | 0,07% |
| **Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh** | 3.990.277.158 | Rp.199.513.857.900 | 100% | 4.523.610.492 | Rp.226.180.524.600 | 100% |
| **Jumlah saham dalam portepel** | **11.969.722.842** | Rp.598.486.142.100 | | **11.436.389.508** | Rp.571.819.475.400 | |
| **Agio Saham** | | | | | Rp.53.333.333.400 | |

Perseroan tidak merencanakan untuk menerbitkan saham dengan nilai nominal yang berbeda. Penentuan harga pelaksanaan akan mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

## j. Pengendalian Atas Perseroan Setelah Pelaksanaan rencana PMTHMETD

Tidak terdapat perubahan pengendalian dalam Perseroan setelah rencana PMTHMETD dilaksanakan.

**k. Keterangan Mengenai Pemodal**

Pemodal adalah PT Gelael Pratama dan PT Indoritel Makmur International, Tbk., yang masing-masing akan melakukan penyetoran modal kepada Perseroan secara proporsional melalui PMTHMETD ("**Pemodal**").

**Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Pemodal memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, karena Pemodal merupakan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, PMTHMETD merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam POJK No.42/2020, namun demikian berdasarkan Pasal 44B POJK No.14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam POJK No.42/2020.

**Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya penambahan modal oleh pemodal yang merupakan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi.**

Sehubungan dengan urgensi daripada pelaksanaan PMTHMETD ini dalam rangka perbaikan posisi keuangan dimana dana hasil PMTHMETD perlu segera digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, maka Pemodal sebagai pihak terafiliasi Perseroan dianggap lebih memiliki kesiapan yang segera untuk memberikan dukungan bagi Perseroan dalam menyediakan dana dalam jumlah tersebut. Apabila Perseroan mencoba memperoleh pendanaan melalui PMTHMETD dari pemodal yang tidak terafiliasi, maka proses tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat lama terutama dengan kondisi Perseroan saat ini yang memiliki modal kerja bersih negatif dan total kewajiban terhadap total aset yang sudah melebihi 80%. Seluruh saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD akan diambilbagian oleh Pemodal.

## 5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, tanggal 24 April 2025.
Pukul : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Gelael Lantai 4, Jl. Let.Jend.MT Haryono Kav.7, Jakarta 12810.

Informasi di atas sejalan dengan pengumuman RUPSLB yang telah dipublikasikan di eASY.KSEI, situs web Bursa (IDXnet), dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

| No. | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1. | Pemberitahuan mengenai agenda RUPSLB ke OJK | 11 Maret 2025 |
| 2. | Pengumuman RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan) | 18 Maret 2025 |
| 3. | Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai PMTHMETD (Situs web IDX dan Perseroan) | 18 Maret 2025 |
| 4. | *Recording Date* | 27 Maret 2025 |
| 5. | Pemanggilan RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan) | 2 April 2025 |
| 6. | RUPSLB | 24 April 2025 |
| 7. | Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan) | 24 April 2025 |
| 8. | Pelaporan Risalah/ Berita Acara RUPSLB kepada OJK | 24 April 2025 |

Selanjutnya, sehubungan dengan PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kententuan Pasal 41 POJK No.15/2020 dan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, untuk PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
b. Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPSLB pertama tidak dapat mencapai kuorum yang dipersyaratkan, maka RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

**Agenda RUPSLB Perseroan Dalam Rangka PMTHMETD**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019.

## 6. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana PMTHMETD, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

## 7. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, dapat menghubungi:

**PT FAST FOOD INDONESIA TBK:**
Gedung Gelael, Jl. MT. Haryono Kav. 7
Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: +62 (021) 8301133
Website: www.kfcku.com
E-mail: jd.juwono@kfcindonesia.com